



Citra **Kota Padang Panjang** *dalam Arsip*




ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2021

Citra
Kota Padang Panjang
dalam Arsip



Arsip Nasional Republik Indonesia





Citra **Kota Padang Panjang** *dalam Arsip*

Pengarah

Drs.Imam Gunarto, M.Hum
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Penanggung Jawab Program

Dra.Multi Siswati, MM
Direktur Layanan dan Pemanfaatan

Penanggung Jawab Teknis

Mira Puspita Rini, S.Sos, M.Hum
Koordinator Kelompok Substansi
Pemanfaatan dan Penerbitan Naskah Sumber

Penulis

Nur Mas Intan Berliana Marpaung, S.AP, M.AP

Editor

Dra. Nurarta Situmorang, M.Si
Desi Mulyaningsih, S.Kom

Penelusur Arsip

Dian Eka Fitriani, S.S
Anggi Suryaningtia, A.Md
Eviani Yusnita, S.IP
Sapta Sunjaya, S Kom, M.MSI
Hanif Aulia Rahman, A.Md

Desain & Layout

Beny Oktavianto, S.Kom


Penerbit

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan 12560
Telp. (+6221) 780 5851 Fax. (+6221) 781 0280

Hak Cipta © 2021

Hak Publikasi pada Arsip Nasional Republik Indonesia
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.





PETA WILAYAH KOTA PADANG PANJANG
 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



LAMBANG PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG



FADLY AMBRAN, BA
Walikota Padang Panjang
Periode 2018 - 2023



DRS. ASRUL

Wakil Walikota Padang Panjang
Periode 2018 - 2023



SONNY BUDAYA PUTRA, APM.SI
Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
Periode 2019 - 2022




MARDIANSYAH, A.MD.
Ketua DPRD Kota Padang Panjang
Periode 2019 - 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG DARI MASA KE MASA




Umar Ali
Walikota Padang Panjang
Periode 1957 - 1958



M.Y.Dt. Malano Basa
Walikota Padang Panjang
Periode 1958 - 1959



**R.M. Sutoro
Tejokusumo**
Walikota Padang Panjang
Periode 1959-1960



Sujatmono, BA
Walikota Padang Panjang
Periode 1960-1963



ST. Mansyur Dt. Sati
Walikota Padang Panjang
Periode 1963-1963



Kamarudin
Walikota Padang Panjang
Periode 1963-1967



Anwardin, BA
Walikota Padang Panjang
Periode 1967-1973



Drs. Rustian Said
Walikota Padang Panjang
Periode 1973-1980



Drs. Muzahar Muchtar
Walikota Padang Panjang
Periode 1980-1983



Drs. Asril Saman
Walikota Padang Panjang
Periode 1983-1988



**H.M. Ach Jarli A.Djalil,
SH**
Walikota Padang Panjang
Periode 1988-1993



Drs. Loekman Gindo
Walikota Padang Panjang
Periode 1993-1998



Yohanis Tamin, SH
Walikota Padang Panjang
Periode 1998-2003



Dr. Suir Syam
Walikota Padang Panjang
Periode 2003-2013



Hendri Arnis
Walikota Padang Panjang
Periode 2013-2018



Fadly Ambran, BA
Walikota Padang Panjang
Periode 2018-2023



SAMBUTAN





SAMBUTAN

WALIKOTA PADANG PANJANG

Kota Padang Panjang mungkin hanyalah sebuah kota kecil secara administratif di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Namun, kota ini telah melahirkan berbagai tokoh dan ragam peristiswa penting yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah nasional. Seluruh tokoh, momen dan peristiwa yang ada dapat menguap dan terlupakan terutama bagi generasi mendatang bila tidak diarsipkan dan dihimpun dengan baik. Salah satu cara menangkap dan mempopulerkan sejarah sebuah kota itu adalah dengan membuat buku citra daerah.

Buku Citra Daerah Kota Padang Panjang tidak hanya berguna dalam memberikan gambaran citra peristiwa kota di masa lampau yang dapat dijadikan kenangan, namun juga menjadi sumber literasi bagi generasi sekarang sehingga dapat belajar dari sejarah itu sendiri. Pentingnya mempelajari sejarah khususnya sejarah kota sendiri dapat membentuk kecintaan, kebanggaan dan rasa memiliki di dalam diri sehingga menjadikan penduduk khususnya generasi muda kota Padang Panjang untuk dapat berbuat yang terbaik bagi daerahnya.

Sebagai Pimpinan Daerah Kota Padang Panjang, saya menyambut sangat baik buku ini telah hadir di tengah-tengah kita. Apresiasi patut diberikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atas dedikasi dan kerjasama yang dicurahkan hingga dapat terbitnya buku ini. Perjuangan dalam menghimpun dan menyusun buku ini mungkin telah usai, namun buku sebaik apapun perlu untuk dibaca. Oleh karena itu, pada momentum ini mari kembali giatkan memori kolektif bangsa dengan mendorong seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda dan pelajar untuk mendapatkan akses dalam membaca buku ini.

Pemerintah Kota Padang Panjang senantiasa berkomitmen dan terus mendukung setiap upaya dalam penelusuran dan pengumpulan arsip sejarah di Kota Padang Panjang. Oleh karena itu, kehadiran buku ini, sangat dinantikan untuk dapat terus memperkaya ilmu pengetahuan sejarah di Kota Padang Panjang. Selamat kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah berhasil membuat buku ini. Selamat membaca juga diucapkan bagi seluruh pembaca. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamiin.

Walikota Padang Panjang

Fadly Amran



SAMBUTAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PADANG PANJANG

Dalam perjalanan sejarah Kota Padang Panjang diwarnai berbagai dinamika kehidupan sosial, ekonomi, politik agama perkembangan kesenian dan penyelenggaraan pendidikan. Kota Padang Panjang menjelma sebagai Kota kecil yang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan wilayah Sumatera Barat. Kota Padang Panjang sebagai pelopor pendidikan islam hasil perjuangan tokoh-tokoh terdahulu yang menjadi prioritas pemerintah kota Padang Panjang dimasa kini dan masa depan.

Hasil perjuangan para Tokoh terdahulu telah terbukti mampu memberikan motivasi bagi semua gerak perubahan (reformasi) dari satu generasi ke generasi berikutnya di kota kecil ini. Sajian buku ini telah menggambarkan segi kekuatan arsip dan sejarah serta keunggulan dan peluang Yang bisa di raih dalam tatanan masyarakat kota padang panjang yang plural dewasa ini.

Selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang menyambut baik kehadiran buku citra daerah dalam arsip. Mudah-mudahan kajian potret kota padang panjang dari sudut perkembangan arsip dan sejarah ini bermanfaat kepada seluruh pembaca baik dari kalangan pemerintah, masyarakat, maupun siswa dan mahasiswa. Akhirnya diucapkan terimakasih kepada Arsip Nasional Republik Indonesia yang selalu aktif mendiskusikan sejarah dalam arsip Kota Padang Panjang sekaligus mewujudkannya dalam buku Citra Daerah Kota Padang Panjang.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Padang Panjang

Alvi Sena, ST.MT



SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau, 1.340 suku bangsa, 742 bahasa daerah, beragam agama dan budaya. Keunikan Indonesia terletak pada keanekaragaman dan warna-warni indah tergambar secara beruntun dalam perjalanan sejarahnya yang penuh dinamika. Perjalanan sejarah Indonesia tersebut terekam dalam arsip, baik dalam arsip konvensional maupun dalam arsip media baru. Arsip merupakan memori kolektif dan jati diri bangsa, oleh karenanya arsip perlu diselamatkan, dipelihara, dan dilestarikan. Arsip menjadi bagian dari pendokumentasian kekayaan seni budaya dan sebaiknya disajikan secara menarik sehingga menguatkan kecintaan dan kebanggaan generasi muda pada budaya bangsanya. (Presiden Joko Widodo, Juli 2021)

Khazanah arsip mengenai Kota Padang Panjang banyak tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), memberikan warna tentang keberagaman dalam merajut memori kolektif daerah seperti pencak silat yang di kenal dengan istilah Silek Lanyeh, bangunan dengan nilai budaya tinggi seperti Rumah Gadang Kaum Datuk Tan Majo Lelo. Salah satu memori yang terekam dalam arsip adalah pendidikan perempuan pada Pesantren Diniyyah sudah dirasakan di tanah ini sejak abad ke 19 dan merupakan pesantren putri pertama di Indonesia. Buya Hamka dan Datuk Kayo Demang adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh dan menjadi panutan dalam bidang agama dan pendidikan. Dan tentu saja terekam juga bagaimana transportasi dan pembangunan di Padang Panjang dalam arsip perusahaan bus lokal yang sangat berperan membantu transportasi masal dan hingga saat ini masih beroperasi menjadi transportasi andalan antar satu daerah menuju daerah lainnya.

Citra Daerah merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut berperan, memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Khazanah arsip tersebut memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai perjalanan sebuah daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terekam dalam arsip baik dalam bentuk teks, peta, maupun foto mengenai sebuah daerah. Citra Daerah memberikan gambaran tentang kearifan lokal yang dimiliki sebuah daerah.

Citra Daerah merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif sebuah daerah. Sebuah dinamika kolektif yang terbentuk di atas kesadaran sejarah yang dialami bersama. Citra Daerah Kota Padang Panjang terdiri dari 91 arsip yang berasal dari koleksi khazanah Arsip Nasional Republik Indonesia dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang.

Citra Daerah Kota Padang Panjang ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kehadiran Citra Daerah ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya program lanjutan dari Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang khususnya di bidang kearsipan.

Jakarta, 30 September 2021

Kepala,



Imam Gunarto

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Peta Wilayah Kota Padang Panjang	iv
Lambang Pemerintah Kota Padang Panjang	v
Bupati Sumbawa	vi
Wakil Bupati Sumbawa	vii
Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang	viii
Ketua DPRD Kota Padang Panjang	ix
Bupati Sumbawa dari masa ke masa	x
Sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	xii
Sambutan Kepala Arsip Nasional RI	xiv
Daftar Isi	xvi
PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Masa Kolonial	3
B. Sejarah Masa Kemerdekaan	5
CITRA KOTA PADANG PANJANG DALAM ARSIP	9
A. Geografis	10
B. Politik dan Pemerintahan	16
C. Keagamaan	28
D. Kebudayaan	32
E. Pariwisata	42
F. Pendidikan	50
G. Perekonomian	80
H. Infrastruktur	88
I. Transportasi	98
Daftar Pustaka	107
Penutup	108



PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

Kota Padang Panjang adalah kota dengan luas wilayah terkecil di Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini memiliki julukan sebagai Kota Serambi Mekkah, dan juga dikenal sebagai *Mesir van Andalas (Egypte van Andalas)*. Sementara wilayah administratif kota ini dikelilingi oleh wilayah administratif Kabupaten Tanah Datar.

Kawasan kota ini sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Tuan Gadang di Batipuh. Pada masa Perang Padri kawasan ini diminta Belanda sebagai salah satu pos pertahanan dan sekaligus batu loncatan untuk menundukkan kaum Padri yang masih menguasai kawasan *Luhak Agam*. Selanjutnya Belanda membuka jalur jalan baru dari kota ini menuju Kota Padang karena lebih mudah dibandingkan melalui kawasan Kubung XIII di kabupaten Solok sekarang. Kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan sementara Kota Padang, setelah Kota Padang dikuasai Belanda pada masa agresi militer Belanda sekitar tahun 1947.

Secara tradisi, masyarakat Padang Panjang, sebagaimana masyarakat Minangkabau lainnya adalah masyarakat agraris yang sebagian besar hidup sebagai petani. Masyarakat Padang Panjang pada awal abad ke-20 sebagian besar bergerak dalam usaha pertanian sawah dan berkebun. Usaha pertanian masyarakat Padang Panjang ini sangat erat kaitannya dengan keadaan alamnya yang sangat subur yang terletak antara dua buah gunung yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang dan sebuah bukit yaitu Bukit Tui. Hasil pertanian yang utama dari Padang Panjang adalah sayur-sayuran seperti kol, sawi, buncis, wortel, dan kacang panjang sesuai dengan suhunya yang dingin. Beras juga merupakan hasil pertanian lainnya walaupun hasilnya tidak sebesar sayur-sayuran.

Di samping hidup dari hasil pertanian, masyarakat Padang Panjang, terutama para pendatang, banyak yang menggantungkan hidupnya dari perdagangan. Kegiatan perdagangan di Padang Panjang sudah berjalan sejak lama yaitu semenjak dipindahkannya pasar di Pekan Jum'at Nan Usang dekat Panyalaian ke tengah padang yang panjang atau ke Pasar Usang semenjak tahun 1818 yang awalnya juga diramaikan setiap hari Jum'at. Pasar Padang Panjang yang terletak di persimpangan jalan Bukittinggi, Batusangkar, Solok, dan Padang dalam perkembangannya tidak dapat lagi menampung segala kegiatan perdagangan. Oleh karena itu kegiatan pasar kemudian dipindahkan ke arah timur, yaitu dekat Balai-balai yang diresmikan pada tahun 1913.

Dalam perluasan ekonomi perdagangan Sumatera Barat umumnya, Padang Panjang mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam usaha lalu lintas perdagangan. Lalu lintas yang menghubungkan daerah pedalaman (*Padangsche Bovenlanden*) dengan kawasan pantai barat Sumatera (*Padangsche Benedenlanden*).

Berdasarkan Ketetapan Ketua PDRI tanggal 1 Januari 1950 tentang Pembagian Propinsi juga sekaligus ditetapkan pula pembagian Kabupaten dan Kota antara lain Batipuh dan X Koto kedalam wilayah Kabupaten Tanah Datar, sehingga Padang Panjang

hanya merupakan tempat kedudukan Wedana yang mengkoordinir Kecamatan X Koto. Kemudian berdasarkan UU No. 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, maka lahir secara resmi Kota Kecil Padang Panjang. Pada tahun 1957 dilantik Walikota pertama dan sebagai Daerah Otonom sesuai dengan Keputusan DPRD Peralihan Kota Praja Nomor: 12/K/DPRD-PP/57 dan Peraturan Daerah No. 34/K/DPRD-1957 dibentuk 4 Resort.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 maka Kota kecil ini memiliki status yang sejajar dengan daerah Kabupaten dan Kota Lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 istilah Kota Praja diganti menjadi Kota Madya dan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 44 tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1982 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan, maka Resort diganti menjadi Kecamatan dan Jorong diganti menjadi Kelurahan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982 Kota Padang Panjang dibagi atas dua Kecamatan dengan 16 Kelurahan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI maka untuk menjalankan roda pemerintahan, Padang Panjang dijadikan suatu kewedanaan yang wilayahnya meliputi Padang Panjang, Batipuh dan X Koto yang berkedudukan di Padang Panjang.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Daerah kota Padang Panjang nomor 17 tahun 2004 maka ditetapkan hari jadi kota Padang Panjang pada tanggal 1 Desember 1970.

A. Sejarah Masa Kolonial

Sir Stamford Raffles, Gubernur Inggris di Bengkulu, dengan didampingi oleh dua orang putera Tuan Gadis (Raja Pagaruyung) berangkat dari Padang tanggal 16 Juli 1818 melalui Solok Sadingbaka – Simawang untuk mengunjungi Tuan Gadis di Suruaso. Raffles mendirikan benteng di Simawang.

Kunjungan Raffles ini memotivasi Tuanku Pamansiang dari lareh VI Koto dan Tuanku Kapeh-kapeh dari Lareh IV Koto untuk mendamaikan masyarakat VI Koto dan masyarakat IV Koto dalam membina sikap netral menghadapi perseteruan antara kawasan Bukit Tinggi dan pro golongan Paderi dan kawasan Batu Sangkar yang pro golongan Adat.

Pada tanggal 18 Juli 1818, diikrarkan sumpah setia di lokasi yang diberi nama Padang Panjang untuk mengingatkan peranan Padang Panjang di DAS Bangkaweh yang netral dalam perselisihan paham antara Dt. Katumanggungan dengan Dt. Parpatih dengan membentuk Lareh nan Panjang.

Untuk melestarikan kenetralan itu, kelarasan VI Koto dan kelarasan IV Koto masing-masing menyerahkan lahan di sebelah kiri-kanan batang air Karek-karek di selatan Pakan Jumaat. Kesepakatan itu melahirkan konfederasi bernama Padang Panjang Batipuh Sepuluh Koto dan tujuh lareh yaitu VI Koto, IV Koto, Batipuh Ateh, Batipuh

Baruah, Bungo Tanjung, Sumpur dan Simawang sebagai kawasan niaga segitiga antara Pariaman, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar.

Delegasi kerajaan Minangkabau dengan pimpinan Sutan Alam Bagagarsyah datang menghadap Residen De Puy pada akhir tahun 1820. Kesempatan ini digunakan oleh ayah dari Dt. Pamuncak mengusulkan pembangunan Pasar Batipuh di Padang menggantikan dominasi Aceh. Usul disetujui dengan syarat Dt. Pamuncak membantu Belanda dalam Padang Paderi.

Menjelang akhir perang Paderi, Dt Pamuncak diangkat oleh Belanda sebagai Regen Batipuh. Dt. Pamuncak mengusulkan rencana membangun Ladang Laweh sebagai pusat niaga dan jalan dari Kayu Tanam – Bukit Ambacang – Tambangan sebagai akses dari Padang ke Padang Panjang.

Sebaliknya, Belanda memilih Padang Panjang dengan membangun tangsi militer di Guguk Malintang, memindahkan Pasar Jumaat ke selatan (sekarang Pasar Usang) dan membuka jalan Lembah Anai sebagai akses militer untuk menguasai kawasan Dare' pasca Perang Paderi. Beda kepentingan ini menyebabkan Dt. Pamuncak mengobarkan Pemberontakan Batipuh dengan menghancurkan tangsi militer di Guguk Malintang tanggal 24 Februari 1841. Dt. Pamuncak ditangkap oleh Kolonel Michiels tanggal 9 Maret 1841 yang datang dari Padang melalui Mamalak ke Bukit Tinggi.

Mendekatkan letak benteng (tangsi militer) dengan pasar (pusat niaga) bertujuan untuk memanfaatkan sistem keamanan ala militer dalam rangka membuka jalan Lembah Anai dengan sistem kerja paksa (rodi) dan melaksanakan program “koffie stelsel” dimana Padang Panjang dijadikan pusat pergudangan kopi dari kawasan Padang Dare' (*Padangsche Bovenlanden*), mulai 1 November 1847 (Keputusan Gubernur Sumatera Westkust No. 2023 tahun 1847) dengan menempatkan Hoofd-Pakhuismeester di Padang Panjang dengan dibantu oleh 5 orang Pakhuismeester masing-masing di Solok, Batu Sangkar, Payakumbuh, Bukit

Sejak 1 November 1847, Gubernur Sumatera Barat menempatkan Pakus Kepala (*Hoofd Pakhuismaster*) di Padang Panjang untuk mengurus *delivering* (penyerahan dalam kerangka tanaman paksa) kopi rakyat sebagai bahan baku agroindustri kopi di negeri Belanda. Ketika itu, agroindustri kopi terdiri dari empat ruas usaha, yaitu *planting* di Padang Darek, *delivering* di Padang Panjang, *processing* di negeri Belanda dan *marketing*. Ini berarti Belanda telah menanamkan embrio agroindustri kopi di Padang Panjang. Sejak itu, masyarakat Padang Panjang berubah dari masyarakat kampung yang statis menjadi masyarakat pasar yang dinamis. Padang Panjang berkembang menjadi pasar transit antara dare' dan pesisir, ketika itu bernama **Pasar Jumaat**.

Dengan berlakunya *Agrarische Wet* 1870, didirikanlah *Onderneming* Kopi Arabica antara lain di Bukit Gompong dan Merapi. Dengan merajalelanya penyakit karat (*Hemilea vastatrix*) menjelang akhir abad ke-19, perkebunan kopi *Arabica* di ranah Minangkabau hancur.

B. Sejarah Masa Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk menjalankan roda pemerintahan, Padang Panjang dijadikan suatu kewedanaan yang wilayahnya meliputi Padang Panjang, Batipuh dan X Koto yang berkedudukan di Padang Panjang.

Pada masa agresi militer Belanda, Kota Padang Panjang pernah menjadi pusat pemerintahan sementara Sumatera Tengah setelah Kota Padang dikuasai Belanda pada tahun 1947.

Berdasarkan Ketetapan Ketua PDRI tanggal 1 Januari 1950 tentang Pembagian Propinsi juga sekaligus ditetapkan pula pembagian Kabupaten dan Kota antara lain Batipuh dan X Koto kedalam wilayah Kabupaten Tanah Datar, sehingga Padang Panjang hanya merupakan tempat kedudukan Wedana yang mengkoordinir Kecamatan X Koto. Kemudian berdasarkan UU No. 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, maka lahir secara resmi Kota Kecil Padang Panjang.

Kota Padang Panjang sebagai pemerintahan daerah terbentuk pada tanggal 23 Maret 1956. Selanjutnya, barulah setahun kemudian, berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1957, status kota ini sejajar dengan daerah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia.

Pada tahun 1957 dilantik Walikota pertama dan sebagai Daerah Otonom sesuai Peraturan Daerah Nomor 34/K/DPRD-1957 dibentuk 4 (empat) Resort, dan dimana masing-masing Resort dengan Keputusan DPRD Peralihan Kota Praja Nomor 12/K/DPRD-PP/57 membawahi 4 jorong sebagai berikut :

No	Jorong
Gunung	
1	Sigando
2	Gantiang
3	Ekor Lubuk
4	Ngalau

No	Jorong
Resort Pasar	
1	Balai-Balai
2	Bukit Surungan
3	Pasar Baru
4	Tanah Hitam

No	Jorong
Resort Lareh Nan Panjang	
1	Koto Katiak
2	Koto Panjang
3	Tanah Oak Lambiak
4	Guguk Malintang

No	Jorong
Resort Bukit Surungan	
1	Kampung Manggis
2	Pasar Usang
3	Silaing Atas
4	Silaing Bawah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 istilah kota praja diganti menjadi kotamadya dan berdasarkan peraturan menteri nomor 44 tahun 1980 dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1982 tentang susunan dan tata kerja pemerintahan kelurahan, maka *resort* diganti menjadi kecamatan dan *jorong* diganti menjadi kelurahan dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1982 Kota Padang Panjang dibagi atas dua kecamatan yakni Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur, dengan secara keseluruhan 16 kelurahan.

Selanjutnya, dalam rangka Pembinaan Kehidupan Nagari sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat, maka berdasarkan Mubes LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) tahun 1966 di Kota Padang Panjang terdapat 3 KAN (Kerapatan Adat Nagari), yaitu:

No	KAN (Kerapatan Adat Nagari)
1	Gunuang
2	Lareh Nan Panjang
3	Bukit Surungan

Hari Jadi Kota Padang Panjang yang selama ini diperingati tanggal 23 Maret setiap tahunnya, sesuai dengan tanggal pengundangan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, ternyata masih banyak masyarakat / warga Kota Padang Panjang yang belum dapat menerima atau mengakui Hari Jadi dimaksud. Hal ini disebabkan karena dalam sejarah perkembangannya, Padang Panjang sebetulnya sudah ada sejak beberapa ratus tahun yang lalu.

Terhadap penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang tersebut di atas, beberapa tahun terakhir ini masyarakat / warga Kota Padang Panjang mengusulkan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meninjau kembali melalui suatu kajian sejarah yang melibatkan Tokoh Masyarakat, Sejarawan atau kalangan Akademisi serta *Stake Holders* lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Atas usul masyarakat inilah Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun 2002 yang lalu membentuk Badan Kajian Sejarah dan Perjuangan Bangsa (BKSPB) Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 227 Tahun 2002 yang antara lain bertugas meninjau dan mengkaji ulang Hari Jadi Kota Padang Panjang berdasarkan sejarah atau *historis* dan perkembangan yang telah ada beberapa ratus tahun yang lalu.

Hasil kegiatan BKSPB Kota Padang Panjang terhadap Hari Jadi Kota Padang Panjang dimaksud sesuai dengan tahapannya telah disempurnakan melalui Kegiatan Seminar Sehari yang diadakan pada tanggal 12 Maret 2003. Pada saat itu disepakati bahwa penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang adalah tanggal 1 Desember 1790, dan untuk pertama kalinya diperingati pada tanggal 1 Desember 2004 dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk lebih menguatkan legalitas atau dasar hukum dari penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang tanggal 1 Desember 1790 ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah yaitu **Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang**.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan **Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, RPJMD 2018-2023** merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Padang Panjang untuk Tahun 2025 adalah "Kota Yang Maju, Lestari dan Islami".

Maju, ditandai dengan sarana dan prasarana dengan standar kota antar bangsa/ internasional, sumberdaya manusia berpendidikan yang tinggi, angka harapan hidup yang lebih tinggi, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; kualitas pelayanan sosial yang lebih baik; serta produktivitas yang makin tinggi; perekonomian ditandai dengan struktur ekonomi berbasis industri dan jasa yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan masyarakat meningkat, serta tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; sosial politik ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, menurunnya tingkat kriminalitas, meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatnya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, terwujudnya supremasi hukum dan terpeliharanya budaya demokrasi.

Lestari, dimaksudkan sebagai kondisi dimana penyelenggaraan pembangunan tidak semata diorientasikan pada upaya menumbuhkembangkan perekonomian,

namun juga harus berpijak pada prinsip untuk menjaga daya dukung dan daya tampung kota berdasarkan berbagai sumberdaya yang tersedia.

Islami akan menjadi prinsip dasar yang menjadi landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Padang Panjang telah menetapkan pula 5 misi utama pembangunan daerah, yakni :

1. Mewujudkan Moralitas, Kemandirian, dan Daya Saing Masyarakat
2. Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian RPJMD KOTA PADANG PANJANG 2018-2023 V-2
3. Mewujudkan Lingkungan yang Asri dan Lestari
4. Mewujudkan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Mengacu kepada pentahapan pembangunan daerah pada RPJPD Kota Padang Panjang pada Tahap ke-3 tahun 2019-2023, penekanan pembangunan lebih diarahkan pada Persiapan menuju kondisi Kota Padang Panjang yang maju, dengan menekankan pada peningkatan daya saing kompetitif perekonomian; pembentukan sumberdaya manusia berkualitas.

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah, salah satu hal yang penting adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (impact). Kebijakan pembangunan dirumuskan berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, permasalahan, serta isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama lima tahun ke depan. Impact pembangunan menjadi satu komponen penting dalam arsitektur kinerja, hal ini dikarenakan impact merupakan indikator tertinggi (high level indicators) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Kota Padang Panjang adalah kota dengan luas terkecil di Sumatra Barat, yang secara geografis berada di kawasan regional Provinsi Sumatra Barat sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2018 – 2023 harus disusun berdasarkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan kendala yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang dengan mempertimbangkan dan menyelaraskannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatra Barat 2016-2021, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang 2012-2032 serta regulasi lainnya baik yang diatur secara nasional maupun secara regional serta pengaruh lingkungan lainnya (global, nasional, regional dan lokal), maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Padang Panjang tahun 2018-2023.

CITRA KOTA PADANG PANJANG
DALAM ARSIP



Geografis




Sebagai kota terkecil di Sumatera Barat, Padang Panjang terletak pada titik simpul lalu lintas Padang, Bukittinggi, Solok dan Batusangkar. Membentang pada posisi astronomis $100^{\circ}20' - 100^{\circ}30'$ BT dan $0^{\circ}27' - 0^{\circ}32'$ LS dan berada di daerah ketinggian yang terletak antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut. Kota Padang Panjang disebut kota dingin karena berada pada kawasan pegunungan yang berhawa sejuk dengan suhu udara maksimum 26.1°C , dan minimum 21.8°C , serta berhawa dingin dengan suhu udara yang pada umumnya minimum 17°C , dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata 3.295 mm/tahun.

Di bagian utara dan agak ke barat berjejer tiga gunung: Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikek. Secara topografi kota ini berada pada dataran tinggi yang bergelombang, di mana sekitar 20,17 % dari keseluruhan wilayahnya merupakan kawasan relatif landai (kemiringan di bawah 15 %), sedangkan selebihnya merupakan kawasan miring, curam dan perbukitan, serta sering terjadi longsor akibat struktur tanah yang labil dan curah hujan yang cukup tinggi. Namun pada kawasan yang landai di kota ini merupakan tanah jenis andosol yang subur dan sangat baik untuk pertanian.




Peta Topografi Padang Panjang, 1893.
Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia



Peta Topografi Padang Panjang, 1946.
 Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No. 1597



Peta Topografi Gunung Marapi di wilayah Padang Panjang, 1946.
Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No. 1634



Peta Topografi Padang Pandjang.
Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No. 1748

Politik dan Pemerintahan



Sejak abad XVII hingga tahun 1950an, sistem kekuasaan di Nagari Koto Baru menganut sistem kekuasaan *Koto Piliang*. Pada kekuasaan ini terdapat perbedaan kedudukan dan derajat (status).

Pada sistem *kelarasan Koto Piliang* berciri lebih aristokratis karena kepala-kepala suku dipilih menurut sistem keturunan langsung. *Kelarasan Koto Piliang* dikepalai oleh penghulu pucuk dengan kekuasaan yang mandiri.

Setelah Balai Adat Nagari Koto Baru runtuh pada tahun 1950 karena telah tua, dibangunlah Balai Adat baru dengan sistem kekuasaan baru, yaitu sistem *kelarasan Bodo Chaniago* yang bersifat lebih demokratis.

Kelarasan Koto Piliang dahulu diperintah oleh Datuk Katamanggung dan *Kelarasan Bodi Chaniago* diperintah oleh Datuk Papatih Nan Sabatang. *Kelarasan* disini dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang dikaitkan dengan kekuasaan. Pemerintahan sistem Koto Piliang mempersatukan berbagai suku ke dalam empat kesatuan. Dalam satuan ini wakil-wakil suku merupakan lembaga pemerintahan tertinggi. *Kelarasan Koto Piliang* menganut adat berjenjang naik dan bertangga turun. Dengan kata lain sembah naik dari anak buah kepada pemimpin harus melalui tangga. Antara jenjang dan tangga ada beberapa anak jenjang yang harus dilalui atau antara anak buah dan pemimpin tidak ada hubungan langsung, melainkan melalui saluran yang telah ada dan begitu pula sebaliknya. Hal ini menggambarkan situasi hubungan sesama manusia harus saling menghormati, tidak boleh saling melompat menghambur saja dengan sekehendak hati.

Kelarasan Bodi Chaniago berbeda dengan *Kelarasan Koto Piliang*, sebab *Kelarasan Bodi Chaniago* tidak terdapat adat berjenjang naik bertangga turun, melainkan setiap masalah dibawa pada Kerapatan Adat Nagari. Kerapatan Adat Nagari adalah mahkamah yang terendah dari Birokrasi pemerintahan dan tertinggi di Nagari Koto Baru.

Walaupun *Kelarasan Koto Piliang* dan *Kelarasan Bodi Chaniago* memiliki corak yang berlainan dalam hukum adat, tetapi keduanya sama-sama mempunyai dasar hukum yang mengutamakan mufakat. Seperti pepatah “elok kata di dalam mufakat, buruk kata diluar mufakat”. Penekanan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang berdasarkan alur dan patut untuk ketertiban, ketentraman serta kesejahteraan masyarakat Nagari.



Gedung KMK (Komando Militer Kota)
Padang Panjang, 24 April 1958.
Kempen Sumbar 1995-1965 No. 86



D A F T A R pembagian daerah (administrasi)
Propinsi SUMATERA BARAT
(Ibukota PADANG).

Keresi- denan (Ibukota)	Kabupaten (Ibukota)	Kota- pradja	Kewedanan	Ketjamatan	Kete- rengan
1. Agam (Bukittinggi)				1. Banuhampu/Seipuar 2. Baso 3. IV Angkat Tandjung 4. Tilatang Kamang 5. IV Koto 6. Palembang 7. Matur 8. Tandjung Raja 9. Lubuk Basung 10. Tandjung Mutiara	
2. Pasaman (Lubuk Sikaping)				1. Bondjol 2. Lubuk Sikaping 3. Rao Mapat Tunggul 4. Talamau 5. Pasaman 6. Sungai Beramas 7. Lembah Melintang	
3. Limapuluh Kota (Pajakumbuh)				1. Pajakumbuh 2. Guguh 3. Suliki/Gunungmas 4. Luhaq 5. Harau 6. Pangkalan Koto Baru 7. Kapur IX	
4. Solok (Solok)				1. Kubung 2. X Koto Diatas 3. X Koto Singkarak 4. IX Koto 5. Gunung Talang 6. Bukit Sundi 7. Lembang Djaja 8. Lembah Gumanti 9. Pantai Tjarmin 10. Sungei Pagu 11. Pajung Sekaki 12. Sangir	
5. Padang/Pariaman (Pariaman)				1. Pariaman 2. V Koto 3. Sungai Limau 4. Sungai Ceringging 5. Lubuk Alung 6. Dua kali Sebelas Enam Ling'kung 7. Nan Sabaris 8. VII Koto 9. Koto Tengah 10. Pauh 11. Lubuk Begalung 12. Siberut Utara 13. Siberut Selatan 14. Sipora 15. Pagai Utara/ Selatan	

Keresi-
denan
(Ibukota)

6. Pes
tar

7. Tan
(Bat

8. Saw
Sid
(Sid

- 2 -

D A F T A R pembagian daerah (administrasi)
Propinsi SUMATERA BARAT
(Ibukota BUKITTINGGI)

Kabupaten (Ibukota)	Kotapradja	Kewe- danan	Ketjamatan	Kete- rangan
------------------------	------------	----------------	------------	-----------------

- | | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6. Pesisir Sela-
tan (Painan) | | | 1. Ranah Pesisir
2. Lengajang
3. Pantjung Soal
4. IV Djurai
5. Bajang
6. Koto XI
7. Batang Kapas | |
| 7. Tanah Datar
(Batusangkar) | | | 1. X Koto
2. Batipuh
3. Sungajang
4. Sungai Terap
5. Kaum Batu Sangkar
6. Tandjung Mas
7. Rambatan
8. Salimpaung
9. Lintau/Buo
10. Pariangan | |
| 8. Sawahlunto/
Sidjundjung
(Sidjundjung) | | | 1. Sawah Lunto
2. IV Nagari
3. Tawali
4. Koto VII
5. Sidjundjung
6. Sumpur Kudus
7. Tandjung Gadang
8. Pulau Pandjung
9. Koto Baru | |
| | 1. Bukittinggi | | | |
| | 2. Padang | | 1. Padang Barat
2. Padang Timur
3. Padang Selatan | |
| | 3. Sawahlunto | | | |
| | 4. Padang Pendjang | | | |
| | 5. Solok | | | |
| | 6. Pajakumbuh | | | |

Ikhtisar Daerah Administrasi Seluruh
Indonesia; Pembagian daerah
administrasi Provinsi Sumatera Barat
dengan Ibukota Padang, 1961.

Sumber: ANRI, Marzuki Arifin No. 123



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1982
TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR,
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT DI KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG PANJANG, KECAMATAN SAWAHLUNTO UTARA,
KECAMATAN SAWAHLUNTO SELATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SAWAHLUNTO, KECAMATAN LUBUK SIKARAH, KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK, KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA,
KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT DAN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk yang berdiam di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, di Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, dan di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, maka tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan perlu ditingkatkan, oleh karena itu perlu dibentuk 9 (sembilan) kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang- ...



PRESIDE
REPUBLIK IND

- 2

3. Undang-undang Nomor
Pemerintahan di Daer
Nomor 38, Tambahan L

M E M U T

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TE
PANJANG TIMUR, KECAMATA
DYA DAERAH TINGKAT II P
TO UTARA, KECAMATAN SAW
RAH TINGKAT II SAWAHLUN
MATAN TANJUNG HARAPAN D
KECAMATAN PAYAKUMBUH UT
KECAMATAN PAYAKUMBUH TI
PAYAKUMBUH DALAM WILAYA
TERA BARAT.

Pasal

Membentuk Kecamatan Pad
Daerah Tingkat II Padan

- 1) Kelurahan Ganting;
- 2) Kelurahan Sigando;
- 3) Kelurahan Ekor Lubuk
- 4) Kelurahan Ngalau;
- 5) Kelurahan Guguk Mali
- 6) Kelurahan Tanah Pak
- 7) Kelurahan Koto Panja
- 8) Kelurahan Koto Katik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun
1982 tentang pembentukan Kecamatan Padang Panjang
Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat di Kotamadya
Daerah Tingkat II Padang Panjang
Sekretariat Negara RI Seri Produk Hukum 1949-2005 No. 2951 A



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
bahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PADANG
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT DI KOTAMA-
T II PADANG PANJANG, KECAMATAN SAWAHLUN-
TAN SAWAHLUNTO SELATAN DI KOTAMADYA DAE-
AWAHLUNTO, KECAMATAN LUBUK SIKARAH, KECA-
RAPAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK,
MUBUH UTARA, KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT DAN
MUBUH TIMUR DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMA-

Pasal 1

tan Padang Panjang Timur di Kotamadya
I Padang Panjang, yang meliputi wilayah:

ting;
ando;
r Lubuk;
lau;
uk Malintang;
ah Pak Lambik;
o Panjang;
o Katik.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Membentuk Kecamatan Padang Panjang Barat di Kotamadya
Daerah Tingkat II Padang Panjang, yang meliputi wilayah:

- 1) Kelurahan Bukit Surungan;
- 2) Kelurahan Pasar Usang;
- 3) Kelurahan Kampung Manggis;
- 4) Kelurahan Silaing Atas;
- 5) Kelurahan Silaing Bawah;
- 6) Kelurahan Balai-balai;
- 7) Kelurahan Tanah Hitam;
- 8) Kelurahan Pasar Baru.

Pasal 3

Membentuk Kecamatan Sawahlunto Utara di Kotamadya Daerah
Tingkat II Sawahlunto, yang meliputi wilayah:

- 1) Kelurahan Durian (Ps. Baru);
- 2) Kelurahan Lubang Tembok;
- 3) Kelurahan Gunung Timbago;
- 4) Kelurahan Lubuk Panjang;
- 5) Kelurahan Kampung Surian;
- 6) Kelurahan Kebun Jati;
- 7) Kelurahan Sapan;
- 8) Kelurahan Sei Durian.

Pasal 4

Membentuk Kecamatan Sawahlunto Selatan di Kotamadya Dae-
rah Tingkat II Sawahlunto, yang meliputi wilayah :

- 1) Kelurahan Tanah Lapang;

2) Kelurahan ...

ASCI



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seluruh sebutan-sebutan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 01/PERDA/K-PP/1973 tentang Penetapan Lambang Daerah Kotamadya Padang Panjang dan Peraturan Daerah Kotamadya Padang Panjang Nomor : 02/PERDA/K-PP/1973 tentang Pemakaian Lambang Daerah Kotamadya Padang Panjang;
- b. bahwa seiring dengan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dirasa perlu untuk menyesuikannya dengan kondisi Padang Panjang yang dijuluki Kota Serambi Mekah dengan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkannya dengan suatu Peraturan Daerah induk yang baru.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

1

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Tentang Lambang Daerah Kota Padang Panjang



Keterangan Gambar :

1. Lebar atas : tinggi / panjang = 8 : 9
2. Sudut Kiri & Kanan Atas Perisai Bagian Dalam = 89°
3. Sudut Kiri & Kanan Bawah Perisai Bagian Dalam = 130°
4. Sudut Perisai Paling Bawah Bagian Dalam = 138°
5. Ruang atau Bidang untuk tulisan "PADANG PANJANG" Termasuk garis putih pembatas bagian atas & bawah berukuran

Perda No 6 Tahun 2002 tentang Lambang Daerah Kota Padang Panjang.

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang


Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2002
tentang Lambang Daerah Kota Padang Panjang



130°

berukuran = 1 : 9

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2002
tentang Lambang Daerah Kota Padang Panjang



Keterangan Gambar :

1. Lebar atas : tinggi / panjang = 8 : 9
2. Sudut kiri dan kanan atas perisai bagian dalam = 89°
3. Sudut kiri dan kanan bawah perisai bagian dalam = 130°
4. Sudut perisai paling bawah bagian dalam = 138°
5. Ruang atau bidang untuk tulisan "PADANG PANJANG"
Termasuk garis putih pembatas bagian atas
dan bawah berukuran = 1 : 9





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka mengenang jasa/karya bhakti dan penghargaan terhadap Para Pejuang serta ungkapan rasa syukur masyarakat Kota Padang Panjang, dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Kota Padang Panjang;
 - bahwa penentuan Hari Jadi Kota yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kota mempunyai arti yang sangat penting sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu Daerah disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat serta merupakan sumber motivasi dan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan peranan dan tanggung jawabnya bagi pembangunan Daerah di masa mendatang;
 - bahwa setelah menerima masukan dari berbagai pihak, baik melalui artikel, penelitian kepustakaan maupun melalui diskusi ilmiah/seminar yang diselenggarakan oleh Tim dan Badan Kajian Sejarah Perjuangan Bangsa Cabang Padang Panjang dengan mengikutsertakan semua pihak terkait, maka didapat suatu kesepakatan tentang Hari Jadi Kota Padang Panjang;
 - bahwa sambil menunggu ditetapkannya dengan Peraturan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 21 Seri E. 11;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan Hari Jadi Kota Padang Panjang dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 8 Tahun Otonom Kota Kecil dalam Lin Tengah (Lembaran Negara Ta Lembaran Negara Nomor 962);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun (Lembaran Negara Tahun 1999 No Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Kegiatan Instansi Vertikal di Da Nomor 100, Tambahan Lembaran
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2: Pemerintah dan Kewenangan (Lembaran Negara Tahun 2000 No Nomor 3952);
 - Keputusan Presiden Nomor 44 Ta Peraturan Perundang-undangan da Rancangan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1999 No
 - Keputusan Menteri Dalam Neg Tahun 2001 tentang Teknik Pen produk. Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENT. KOTA PADANG PANJANG

BA

KETENTU

Pa

Dalam Peraturan Daerah ini yang dim

- Daerah adalah Kota Padang Panja
- Pemerintah Daerah adalah Kepa Otonom yang lain sebagai Badan I
- Kepala Daerah adalah Walikota Pa
- Wakil Kepala Daerah adalah Wak

Perda No. 17 Tahun 2004
Tentang Penetapan Hari Jadi Padang Panjang.
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1962);

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Instansi di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3373);

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden Tahun 1999 Nomor 70);

Undang-Undang Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah

dan seterusnya

DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH

TENTANG PENETAPAN HARI JADI PADANG PANJANG

BAB I

PETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan: Hari Jadi Padang Panjang adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah dan Badan Eksekutif Daerah di Kota Padang Panjang, dan Wakil Walikota Padang Panjang.

**BERITA ACARA RAPAT TIM PERUMUS
HASIL SEMINAR HARI JADI PADANG PANJANG
TANGGAL 12 MARET 2003**

Pada hari ini Sabtu tanggal lima belas bulan Maret tahun Dua ribu tiga, Tim Badan Kajian Sejarah dan Perjuangan Bangsa (BKSPB) Kota Padangpanjang, yang terdiri dari :

1. H. M. Rasyid Dt. Panduko
2. H. Suhaimi Thaher St. Pamenan
3. Drs. H. Taslimuddin Dt. Tingga
4. Drs. Edward Zebua, M.Pd.
5. Drs. Djaruddin Amar Dt. Rangkayo Batuah
6. M. Hadis Sutan Bandaro Basa
7. Syafril Dt. Tanlarangan
8. Zalis Zakaria St. Nurdin, BA

bersama Tim Pakar Sejarah dari Universitas Negeri Padang (UNP) dan Universitas Andalas (Unand) Padang, yang terdiri dari :

1. Dr. M. Nur, MS
2. Drs. Zul Asri, M.Hum
3. Drs. Amir B
4. Hendra Naldi, S.S, M.Hum

Dengan mengambil tempat di Aula Balai Kota Padangpanjang, telah mengadakan rapat perumusan hasil seminar tanggal 12 Maret 2003 tentang Hari jadi Padangpanjang. Dengan berpedoman pada Mekalah yang disajikan, tanggapan, masukan serta saran yang berkembang dalam seminar, maka dapat dirumuskan hasil seminar tersebut di atas adalah :

Tanggal Satu Bulan Desember Tahun Seribu tujuh ratus sembilan puluh (01 Desember 1790) adalah Hari Jadi Padangpanjang

Demikianlah Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padangpanjang tanggal tersebut di atas

Peserta Rapat

1. Dr. M. Nur, MS
2. Drs. Zul Asri, M.Hum
3. Drs. Amir B
4. Hendra Naldi, S.S, M.Hum
5. H. M. Rasyid Dt. Panduko
6. H. Suhaimi Thaher St. Pamenan
7. Drs. H. Taslimuddin Dt. Tingga
8. Drs. Edward Zebua, M.Pd.
9. Drs. Djaruddin Amar Dt. Rangkayo Batuah
10. M. Hadis Sutan Bandaro Basa
11. Syafril Dt. Tanlarangan
12. Zalis Zakaria St. Nurdin, BA

1.	2.
3.	4.
5.	6.
7.	8.
9.	10.
11.	12.

Keagamaan



Agama mayoritas di kota Padang Panjang adalah agama Islam. Islam masuk ke kota Padang Panjang lewat Tarekat Syattariyah yang diajarkan pula oleh Syekh Burhanuddin yang berpusat di Ulakan Pariaman. Hingga tahun 1900, suasana beragama masyarakat Minangkabau lebih didominasi oleh sistem pendidikan agama dengan cara yang lama dan paham beribadah aliran tarekat dengan berbagai versinya hingga munculnya gerakan pembaharuan tentang sistem pendidikan agama dengan cara baru, pemurnian aqidah dan paham peribadatan islami di awal periode abad ke-20.

Mengamati pada sistem pembaruan pendidikan agama yang dipelopori oleh Syekh Abdul Karim Amrullah, jelas bahwa dia lebih mengutamakan intelektualitas dengan cara-cara yang moderat dan menjauhi sama sekali cara-cara konservatif dan ekstrim yang pernah dilakukan oleh pembaharu sebelumnya. Syekh Abdul Karim Amrullah bersama tokoh-tokoh pembaharu lainnya seperti Syekh Abdullah, Syekh Daud Rasjidi, Syekh Abdul Lathif Rasjidi, Tuangku Mudo Abdul Hamid Hakim dan Zainuddin Labay El-Yunusy, Rahmah El-Yunusiyah, serta Adam BB telah mewariskan faham moderasi beragama kepada masyarakat kota Padang Panjang dan sekitarnya, sehingga melahirkan nilai-nilai toleransi religius atau kerukunan beragama yang tinggi di kalangan masyarakat kota Padang Panjang. Hal itu adalah saling menghargai antar agama dan antar aliran agama sebagai fondasi penting dalam kehidupan religius masyarakat kota Padang Panjang yang pluralis.

Masyarakat Padang Panjang adalah masyarakat pluralis karena didiami oleh berbagai masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sunda, Batak, Aceh, Melayu, Bugis, Jambi dan sebagainya. Demikian juga yang berasal dari negara lain, seperti Cina, India, Arab dan sebagainya. Penduduk Padang Panjang pada hakekatnya merupakan perwujudan dari masyarakat yang pluralis.

Penduduk Padang Panjang pada hari ini menjadi lebih pluralis dan religius dengan beragam etnis, ras, bahasa dan juga kultur. Proses modernisasi, liberalisasi dan globalisasi telah memberikan dampak signifikan kepada penduduk Padang Panjang yang mengakibatkan adanya penduduk muslim dan non muslim.

Dewasa ini, walaupun Padang Panjang beridentitas sebagai Kota Serambi Mekkah tetapi kerukunan hidup antar agama masih menjadi karakter masyarakat Padang Panjang. Tentu saja nilai-nilai religius kerukunan beribadah dan kerukunan beragama yang telah terpatri menjadi sikap masyarakat kota Padang Panjang itu merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut dibalas dengan rasa syukur.

Keberagaman masyarakat Padang Panjang telah berhasil memperkokoh kebersamaan melalui sistem pemerintahan demokratis dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman perilaku setiap warga negara. Pola ini menciptakan kehidupan yang toleran antara berbagai kelompok dan juga telah menekan ciri khusus yang dimiliki masing-masing kelompok Akibatnya, kedamaian, ketentraman hidup berdampingan secara damai antar kelompok dinilai sebagai sebuah kerukunan adalah cerminan kebudayaan masyarakat Padang Panjang.





Masjid Asasi di Kampong Gunung, Padang Panjang, Sumatera Barat [1930]
KIT SUMBAR 808/30

Kebudayaan



Kehidupan masyarakat Minangkabau sangat kuat dipengaruhi oleh adat istiadat. Ada pepatah terkenal berbunyi: *Adat yang tak lapuak dek hujan dan tak lekang dek paneh* yang artinya adat yang tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas dan tidak akan habis dimakan zaman. Adat yang diyakini adalah adat yang berdasar pada Kitabullah (Alquran) sebagai filsafat hidup masyarakat Minangkabau. Hal ini mengartikan bahwa adat Minangkabau berjalan seiringan dan tidak saling bertentangan dengan ajaran Islam.

Bentuk perkawinan dalam masyarakat Minangkabau berlaku secara eksogami bila ditinjau dari segi lingkungan suku dan endogami bila ditinjau dari segi lingkungan Nagari. *Eksogami* suku artinya bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengambil jodoh dari kelompok yang sesukunya. Hal ini dikarenakan orang yang sesuku adalah bersaudara sebab mereka menarik garis hubungan kekerabatan garis matrilineal atau menarik garis ibu. Perkawinan *endogami* Nagari, berarti bahwa seseorang sebaiknya mengambil jodoh di antara orang sesama nagari. Hal ini dikarenakan, seorang suami akan menempati dua rumah. Sebagai laki-laki, ia akan bermalam di rumah istri sebagai seorang *Sumando* (menantu). Namun, pada siang hari suami harus menggunakan waktunya di rumah ibunya untuk membantu keponakan-keponakannya mengolah harta pusaka sebagai *Mamak Rumah*.

Hubungan antara ibu dan anak dalam masyarakat Minangkabau memiliki kecenderungan yang sangat erat, karena sistem matrilineal. Dalam aturan adat Minangkabau, anak-anak adalah tanggung jawab dari saudara-saudara kandung ibu yang laki-laki, yang disebut *Mamak*. *Mamak* mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan para keponakannya. Tapi juga sebaliknya, mempunyai hak untuk ditaati oleh keponakan-keponakannya.

Perkawinan dalam adat Minangkabau tidaklah menciptakan keluarga inti yang baru, sebab suami atau istri tetap menjadi anggota dari garis keturunan mereka masing-masing. Oleh karena itu, pengertian tentang keluarga inti yang terdiri dari ibu, ayah dan anak-anak sebagai suatu unit tersendiri tidak terdapat dalam struktur sosial Minangkabau oleh karena dia selalu ternaung oleh sistem garis keturunan ibu yang lebih kuat.

Kesatuan suku yang berasal dari satu ibu dinamakan *Paruik* (berasal dari satu perut). Satu *paruik* mendiami rumah keluarga, yang dinamakan rumah gadang. Keluarga luas matrilineal pada orang Minangkabau adalah perempuan sebagai penerus generasi untuk keturunan dalam kerabatnya. Dalam hubungan ini kelahiran seorang anak perempuan sangat diharapkan oleh keluarga Minangkabau (Schrijver, 1977:83), karena dengan kelahiran itu berarti garis keturunan belum akan putus. Peranan perempuan sangat penting, maka adat memberikan kepadanya hak istimewa sebagai pemegang harta pusaka yang


pada waktu dulu merupakan sumber utama ekonomi. Pepatah adat menyebut perempuan sebagai *umbun puro, pemegang kunci*. Dua ungkapan ini mengandung arti pemegang kekayaan dalam keluarga. Keseluruhan sifat tersebut secara metaphoris dilambangkan dalam tokoh wanita legendaris yaitu *Bundo Kandung* yang merupakan ibu dari Raja Minangkabau.

Walaupun orang Minangkabau menganut sistem kekerabatan Matrilineal, namun yang memegang kekuasaan ialah laki-laki. Setiap rumah gadang dikepalai oleh Tungganai. Tungganai adalah kepala dari kesatuan dalam rumah gadang, yang adalah saudara laki-laki tertua ibu. Sejarah Minangkabau membuktikan bahwa yang berkuasa adalah penghulu suku. Dalam lingkungan nagari, kekuasaan berada di tangan *Penghulu Pucuk* baik yang menyangkut bidang politik, maupun agama. Setiap kesatuan di atas dikepalai oleh seorang laki-laki. Bagi seorang anak, kaum kerabat ayahnya adalah *Bako / Induak Bako*. Seorang anak dari anggota laki-laki dari paruiknya sendiri disebut *Anak Pisang*.



Tugu Guguk Malintang di Padang Panjang, Sumatera Barat, 1930. Tugu Peringatan Penyerangan Tansi Militer Belanda oleh Tuan Gadang Batipuh pada tahun 1841.

Sumber: ANRI, KIT SUMBAR 790/41



Penganten lelaki Minangkabau di Padang Panjang,
Sumatera Barat, [1930].

KIT SUMBAR 428/44



Sepasang suami istri berpakaian adat,
Padang Panjang, Sumatera Barat, [1930].

KIT SUMBAR 429/82





Datuk Kayo Demang dengan istrinya di
Padang Panjang, Sumatera Barat, [1930].
KIT SUMBAR 385/38



Perempuan berpakaian adat Minangkabau di
Padang Panjang, Sumatera Barat, [1930].
KIT SUMBAR 430/54



Makam Bagindo Ibnu Khajar Kasim.

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

Pariwisata



Pengembangan urusan pariwisata juga merupakan kegiatan yang cukup strategis, sehingga dari tahun ke tahunnya kegiatannya terus mengalami peningkatan. Berbagai usaha pengembangan kepariwisataan terus diupayakan, baik dalam bentuk wisata alam, wisata budaya, wisata dan kuliner.



Lubuk Mata Kucing, Tahun 2007.

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



Pusat Dokumentasi dan Informasi
Kebudayaan Minangkabau, 2009.
*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Padang Panjang*



Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau, 2010.
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau, 2010.
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

Silek Lanyeh di Desa Wisata Kubu
Gadang, 2019.
*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Padang Panjang*





Pendidikan



Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin baik pula kualitas hidup sumber daya manusianya. Hal inilah yang menjadi salah satu fokus pemikiran kota Padang Panjang yang terkandung dalam Rencana Strategis (Renstra) Kota Padang Panjang 2004 – 2008 dengan melakukan pengembangan kualitas pendidikan.

Sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang merupakan kota yang bernuansa islami. Sejak awal abad 20, daerah Padang Panjang telah menjadi tempat belajar dan mendalami ajaran agama Islam. Berbagai lembaga pendidikan khususnya yang bernafaskan Islam banyak didirikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Padang Panjang pada masa itu mengalami masa perkembangan yang pesat, sehingga banyak para siswa / pelajar yang datang tidak saja yang berasal dari berbagai pelosok tanah air, bahkan sampai ada yang berasal dari negara tetangga (Malaysia).

Padang Panjang merupakan kota yang menjadi tempat awal pembaharuan pendidikan Islam di Minangkabau yang ditandai dengan munculnya dua sekolah agama yang di kota ini, yaitu Diniyah School dan Sumatera Thawalib yang merupakan cikal-bakal dari Surau Jembatan Besi pada awal abad ke-20.

Pendidikan Islam yang pertama menggunakan sistem kelas di Padang Panjang adalah Diniyah School dan Sumatera Thawalib. Kedua sekolah ini dianggap sebagai pelopor pembaharuan dalam pendidikan Islam di Minangkabau dan bahkan di Indonesia. Pendidikan yang diselenggarakan di Diniyah School dan Sumatera Thawalib berawal dari pendidikan yang diberikan di Surau Jembatan Besi. Surau ini sangat terkenal di seluruh Minangkabau karena guru-gurunya merupakan ulama-ulama yang sangat berpengaruh di Minangkabau.




Pimpinan perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang,
Rahmah El Yunusiyah (1923 - 1969).

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang




Pertemuan pengurus Islamic School Singapura dengan Diniyyah School Padang Panjang tahun 1937.
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



Guru-guru Diniyah Putra dan guru-guru Damai tahun 1939.

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



Guru-guru KMI (Kuliatul Mu'alimat) tahun 1939.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



3 orang guru Diniyyah, tahun 1939.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



Rombongan misi kebudayaan Mesir berkunjung di sekolah Kulliatul Muallimat Islamiyah di Padang Panjang. Seorang anggota pengurus sekolah sedang memberi sambutan, 3 Agustus 1956.
Sumber: ANRI, Kempen Sumbar 1996-1965 No. 297



Rombongan misi kebudayaan Mesir berkunjung di sekolah Kulliatul Muallimat Islamiyah di Padang Panjang, 3 Agustus 1956.
Sumber : ANRI Kempen Sumbar 1996-1965 No. 298



Rombongan misi kebudayaan Mesir berkunjung di sekolah Kulliatul
Mualimat Islamiyah di Padang Panjang. Ny Rahmah El Junusian sedang
memberi sambutan, 3 Agustus 1956.

Sumber ANRI : Kempen Sumbar 1996-1965 No. 299



Kunjungan Buya Hamka ke Diniyyah Putri tahun 1978
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



Kunjungan Syech Al Azhar Mesir beserta rombongan ke Diniyyah Putri, 20 September 1995.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



Asrama Diniyyah Putri tahun 1998.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



Gerbang utama Perguruan Thawalib Padang Panjang, 2019.
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



Tugu Peringatan 25 tahun Diniyyah Putri tahun 1948, pada tahun 2019.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



Prof. Dr. Hamka Kepala KMM 1930-1936

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



Musyda Muhammadiyah Padang Panjang
Basko ke-35, 30-31 Agustus 1986.
*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Padang Panjang*



Upacara Bendera dengan latar bangunan lama Muhammadiyah, Agustus 1991.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



Terbakarnya Gedung Muhammadiyah, 1994.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



Gedung SD Muhammadiyah Kota Padang Panjang, tahun 2019.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



Gedung SMP Muhammadiyah Kota Padang Panjang, tahun 2019.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



Gedung SMA Muhammadiyah Kota Padang Panjang, tahun 2019.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



Gedung Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Kampus 2 di Padang Panjang, tahun 2019.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Padang Panjang



**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/I.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat** : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
NPWP. 01.478.787.3-541.000
berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



AKBAR. SH. M.Hum



Nomor : AHU-2.UM.01.02- 2697

Foto copy sesuai dengan aslinya

Jakarta, 24 OCT 2010

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Manajemen Perdata

S. SJAFRUDIN, SH., M.Hum

ADMINISTRASI PERDATA 198203 1 001

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
No. AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Padang Panjang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5202387 (Hunting)

Nomor : AHU-2.AH.01.04-249 Jakarta, 16 DEC 2015
Lampiran :
Perihal : Penjelasan Muhammadiyah sebagai
Badan Hukum

Kepada Yth
Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya Nomor 62 Jakarta
10340

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:536/1.0/A/2015 tanggal 10 Nopember 2015, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah telah mendapat Pengesahan Gubernur Jenderal Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Terakhir melakukan perubahan Anggaran Dasar yang telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010
2. a. Ketentuan Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan – Perkumpulan Berbadan Hukum menentukan :
Pasal 1
"tiada perkumpulan orang-orang, di luar yang dibentuk menurut peraturan umum , bertindak selaku badan hukum kecuali setelah diakui oleh Gubernur Jenderal atau oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal (Kini Menteri Hukum dan HAM)"
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan :
Pasal 83
a. *"Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diakui keberadaannya"*
b. *"Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaannya dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini"*

3. a. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas, dapat ditegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Hukum dan HAM RI) Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan Perubahan terakhirnya Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, adalah Perkumpulan yang tetap diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid*).
- b. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya hanya sebatas memberikan penjelasan terkait status Badan Hukum Perkumpulan tersebut berdasarkan data yang terdapat pada Database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikian agar menjadi maklum.

a.n.Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktur Perdata



Daud P. Pandapoyan Silitonga, SH., M.Hum
NIP. 196205281989031001

Tembusan, yth :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Laporan)
2. Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sebagai laporan)

Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum,
16 Desember 2015

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang
Panjang



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta - 10110 Telp. (021) 345 2456

Jakarta, 22 Desember 2015

Nomor : 220/4312/POLPUM
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Muhammadiyah
Sebagai Badan Hukum

Kepada Yth :
Sdr. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
Ketua Umum Pimpinan Pusat
Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat
10340

di-

DKI JAKARTA

Menanggapi surat Saudara Nomor 468/I.O/A/2015 tanggal 9 Oktober 2015 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 83 huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa "Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejahteraannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini";
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Organisasi Muhammadiyah telah mendapat legalitas Badan Hukum dari Pemerintah melalui Government BESLUIT tanggal 22 Agustus 1914 No. 81;
3. Mengingat pertimbangan diatas, maka Organisasi Muhammadiyah tidak perlu mendaftar ulang kepada Pemerintah.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

An. DIREKTUR JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIS DITJEN,

BUDI PRASETYO, SH, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19570108 198703 1 001

Tembusan :

Yth. Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (sebagai laporan).

Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum,
22 Desember 2015.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Padang Panjang



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Jakarta :
Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta 10340
Telp. (021) 3903021-22
Fax. (021) 3903024

Kantor Yogyakarta :
Jl. Cik Dilliro No. 23 Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 553132
Fax. (0274) 553137

Web site : <http://www.muhammadiyah.or.id> Email : muhammadiyahpusat@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 630/L.0/A/2015
Lamp. : 2 (dua) lembar
Perihal : Surat Penjelasan Muhammadiyah
Sebagai Badan Hukum.

Jakarta, 11 Rabiulawal 1437 H
23 Desember 2015 M

Kepada Yth.:

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
 2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah
 3. Amal Usaha Muhammadiyah
- Seluruh Indonesia
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. dan senantiasa sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin.

Dengan ini kami sampaikan surat dari Menteri Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, nomor: AHU2.AH.01.04-249, tanggal 16 Desember 2015, perihal penjelasan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum, berlaku juga sebagaimana badan hukum yayasan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Sekretaris Umum,

Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM 750.178

Tembusan:
PP Muhammadiyah Kantor Yogyakarta

Surat Penjelasan Muhammadiyah sebagai
Badan Hukum, 23 Desember 2015

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Padang Panjang



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PADANG PANJANG**
Nomor: Kd.03/12-e/PP.00.71/2-a / 2016

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
KAUMAN MUHAMMADIYAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG PANJANG**

- Menimbang** : a. bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap pondok pesantren Kauman Muhammadiyah.
- b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan pondok pesantren Kauman Muhammadiyah perlu diterbitkan izin operasional bagi pondok pesantren yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang yang dilaksanakan pada tanggal....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah
- KESATU** : Menetapkan Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah berhak untuk mendapatkan izin operasional pondok pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang.
- KEDUA** : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.
- KETIGA** : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 07 Januari 2016



SK Izin Operasional Pondok Pesantren
Kauman Muhammadiyah, 7 Januari 2016.
*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Padang Panjang*



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KETERANGAN

NOMOR: 06/KET/I.0/B/2016

TENTANG

MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa:

1. Muhammadiyah di semua tingkatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) beserta seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang didirikan dan dibina oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta pimpinan di bawahnya (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah) yang meliputi bidang-bidang keagamaan (pengajian, masjid, musholla), pendidikan (Taman Kanak-kanak/Bustanul Athfal/Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah, madrasah, pesantren, Taman Pendidikan al-Qur'an), kesehatan (rumah sakit, klinik, balai kesehatan, Apotik), sosial (panti asuhan), ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lainnya;
2. Organisasi Otonom Muhammadiyah ('Aisyiyah, Hizbul Wathan, Nasyiatul 'Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah) di semua tingkatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) beserta seluruh Amal Usaha yang didirikan dan dibina oleh Pimpinan Organisasi Otonom di semua tingkatan (Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting)

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Muhammadiyah secara nasional yang berbadan hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, serta surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU2.AH.01.04-249 tanggal 16 Desember 2015 perihal Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 220/4312/POLPUM tanggal 22 Desember 2015 perihal Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang berkepentingan diharap maklum.

... Yogyakarta, 12 Rajab 1437 H
20 April 2016 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,

Drs. H. A. Dahlan Rais, M. Hum.
NBM 534623



Sekretaris,

Agung Danarto, M.Ag.
NBM 608 658

Tembusan :

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta

Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, 20 April 2016.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 215 TAHUN 2016
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Aliyah secara berkesinambungan, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Aliyah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom kedua pada lampiran Keputusan ini, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

[Lembaran.....

- KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan nomor status sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dalam lampiran Keputusan ini, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta.
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Aliyah sebagaimana dimaksud dalam kolom 3 (tiga) pada lampiran Keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan akan diubah dan disesuaikan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan pada Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang



Pada tanggal 4 Agustus 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA,

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang;

Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah
Swasta pada Kanwil Prov. Sumbar Tahun 2016
Sumber : DIPUSIPDA Kota Padang Panjang



Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang menjadi Institut Seni Indonesia Padang Panjang.
Sumber : ANRI Sekretariat Kabinet RI Seri Produk Hukum 2000-2010 No. 455 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1999
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA
PADANG PANJANG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional maka perlu peningkatan dan pengembangan pendidikan tinggi seni;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3765);

4. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDO

- 2

4. Keputusan Presiden Nomor ...
pokok Organisasi Departemen

5. Keputusan Presiden Nomor ...
Kedudukan, Tugas, Susunan
Departemen sebagaimana
ditentukan dengan Keputusan Presiden

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN
SEKOLAH TINGGI SENI
INDONESIA PADANG PANJANG.**

Pasal 1

Mendirikan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang selanjutnya dalam Keputusan Presiden Nomor ...
Panjang sebagai perguruan tinggi seni
Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang

Sumber : ANRI Sekretariat Negara RI Seri Produk Hukum 1949-2005 No. 11260 A



RESIDEN
RIK INDONESIA

2 -

len Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-
Departemen;

iden Nomor 61 Tahun 1998 tentang
gas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
gaimana telah beberapa kali diubah terakhir
n Presiden Nomor 192 Tahun 1998;

UTUSKAN :

**RESIDEN TENTANG PENDIRIAN
Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang**

Pasal 1

Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang yang
Keputusan Presiden ini disebut STSI Padang
Perguruan tinggi di lingkungan Departemen
Kebudayaan.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juni 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

tttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

Plt.

Edy Sudibyo

Derekonomian



Dalam sejarah, pasar merupakan tempat paling vital bagi kegiatan ekonomi di berbagai daerah, tidak terkecuali dengan Padang Panjang sejak dahulu. Pasar sebagai tempat bertemunya pembeli yang datang untuk memenuhi kebutuhan dan penjual yang menjual hasil bumi dari tanah milik, telah menjadi sumber pemasukan untuk kekayaan di setiap Nagari. Dalam Perda No.13 tahun 1983 mengatakan bahwa di Sumatera Barat Pasar Nagari merupakan salah satu harta kekayaan Nagari.

Pada masa itu, sebagian besar penduduk Kota Padang Panjang menggantungkan hidupnya dari tanah. Pada daerah yang subur dengan cukup tersedia air, maka kebanyakan orang mengusahakan sawah, sedangkan daerah subur di dataran tinggi banyak penduduk menanam sayur mayor, seperti kol, tomat, loncang seledri, sawi, terong, buncis dan wortel. Sayur mayor yang dihasilkan secara surplus mendorong penduduk untuk menjual hasil panennya ke pasar. Pada daerah-daerah yang tidak begitu subur, kebanyakan penduduk hidup dari berkebun tanaman umbi-umbian, seperti ubi kayu, kopi dan jagung. Pada daerah pesisir, mereka hidup dari hasil menanam kelapa. Untuk mereka yang hidup di pinggiran pantai, memanfaatkan kekayaan laut, yaitu menjadi nelayan.



Pasar di Padang Panjang, Sumatera Barat, [1930].

Sumber : ANRI KIT SUMBAR 257 74





Suasana pasar di Padang Panjang, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT SUMBAR 257/62





Pemandangan alam (sawah) dilihat dari jalan Padang Panjang menuju Solok, Sumatera Barat, [1930].

Sumber : ANRI KIT SUMBAR 936/061



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 49 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Kotapradja-Kotapradja: Padang, Bukittinggi, Padang Pandjang, Sawahlunto dan Daerah-daerah tingkat II: Agam, Padang/Pariaman, Solok, Tanah Datar, Pasaman, Sawahlunto/Sidjundjung, Pesisir Selatan, Limapuluh Kota tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat - dalam hal ini bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakjat Kotapradja/Daerah tingkat II yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 1959;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 7 Djanuari 1961 No.Des.9/2/16 yang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah Kotapradja-Kotapradja: Padang, Bukittinggi, Padang Pandjang, Sawah Lunto dan Daerah-Daerah Tingkat II: Agam, Padang/Pariaman, Solok, Tanah Datar, Pasaman, Sawahlunto/Sidjundjung, Pesisir Selatan, Limapuluh Kota tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan", yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat - dalam hal ini bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotapradja/Daerah tingkat II yang bersangkutan - pada tanggal 31 Desember 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat di Padang (2).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.

Pemungutan pajak potong hewan, 31 Januari 1961.

Sumber : ANRI Sekretariat Negara RI Seri Produk Hukum 1949-2005
No. 6609

Infrastruktur



Sebagai sebuah kota yang memiliki peranan vital dan sebagai jalur lintas pada masa Pemerintahan Belanda sejak tahun 1890-an. Padang Panjang menjadi kota persinggahan dalam pengangkutan tambang batubara melalui pembangunan sebuah alat transportasi untuk mempermudah pengangkutan barang atau akses antar daerah. Alat transportasi yang dimaksud adalah Kereta Api. Pembangunan stasiun kereta api saat itu dijadikan sebagai sarana eksploitasi hasil bumi masyarakat di Sumatera Barat.

Hasil-hasil pertanian perdagangan ekspor seperti kopi yang ada di daerah pedalaman terlebih dahulu dikumpulkan di Padang Panjang. Dari Padang Panjang baru dibawa ke daerah Pesisir untuk dikirim ke luar negeri. Pada masa tanam paksa kopi di Sumatera Barat, Padang Panjang merupakan pusat pengumpulan kopi terbesar untuk daerah pedalaman. Begitu juga sebaliknya barang-barang yang datang dari daerah pesisir seperti garam, ikan asin, bahan pakaian, barang-barang kelontong, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya terlebih dahulu dikirim ke Padang Panjang, kemudian baru disebarkan ke daerah-daerah lainnya di pedalaman.



Stasiun kereta api di Padang Panjang,
Sumatera Barat [1930].

Sumber : ANRI KIT SUMBAR 278/16



Pembukaan stasiun kereta api di
Padang Panjang, Sumatera Barat [1930]
Sumber ANRI KIT SUMBAR 175-54, 175-58



Taman dan bangunan, Padang Panjang,
Sumatera Barat Kompleks Perumahan
Perwira TNI AD Taman Mini, [1930].
Sumber : ANRI KIT SUMBAR 248 36




Jalan di perkampungan (latar belakang gunung),
Padang Panjang, Sumatera Barat, [1930]
Sumber : ANRI KIT SUMBAR 175 12



Rumah Minangkabau, Padang Panjang, Sumatera Barat, [1930].
Sumber : ANRI KIT SUMBAR 846/47



Rumah-rumah di Padang Panjang, Sumbar
Rumah Gadang Kaum Dt. Tan Majo Lelo
Suku Koto Bukit Surungan, [1930].
Sumber : ANRI, KIT SUMBAR 847/79



Rumah adat berukir di Padang Panjang, Sumatera Barat, [1930].
Sumber : ANRI KIT SUMBAR 869/27



Gedung Djaja

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang


Transportasi



NPM (Naikilah Perusahaan Minang) didirikan di Padang Panjang, Minangkabau, 1937. NPM adalah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat yang berasal dari Sumatra Barat dan merupakan salah satu perusahaan otobus (PO) tertua di Sumatra yang masih beroperasi hingga kini.

Pada masa-masa awal, PO NPM hanya melayani beberapa trayek dalam provinsi Sumatra Barat. Beberapa puluh tahun kemudian berkembang dengan membuka rute ke berbagai kota di pulau Sumatra. Pada dekade 1980-an, PO NPM mulai menjalani trayek ke pulau Jawa. Dari Sumatra Barat, PO NPM memulai pemberangkatan ke berbagai jurusan di pulau Jawa dari beberapa kota, seperti Padang, Bukittinggi, Pariaman, Payakumbuh, dan lainnya.

Pada puncak kejayaannya, dari dasawarsa 1980-an hingga awal 2000-an, jaringan trayek PO NPM membentang mulai dari Medan, Pekanbaru, Dumai, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung di pulau Sumatra, hingga Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung di pulau Jawa. PO NPM juga melayani trayek utama di Sumbar, yaitu Padang - Bukit Tinggi.



Jembatan kereta api di Padang Panjang, Sumatera Barat, [1930]
Sumber : ANRI KIT SUMBAR 278 14





Konvoi truk-truk yang membawa mesin-mesin di Padang Panjang, Sumatera Barat, [1930]

Sumber: ANRI KIT SUMBAR 282 78



Truk yang membawa mesin-mesin di
Padang Panjang, Sumatera Barat, 1949
Sumber : ANRI KIT SUMBAR 282 70



Pasa Banto Bkt 1967



Bus NPM di Pasa Banto, 1967.
*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Padang Panjang*



Bus NPM di depan sebuah bioskop,
Padang Panjang, 1986.
*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Padang Panjang*



Penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha bersama Bapak Soeharto. 17 September 1992. Bus NPM di depan sebuah bioskop, Padang Panjang, 1986.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

DAFTAR PUSTAKA

- Asal Berdirinya Kota Padang Panjang*. Salinan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang.
- Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang*. 2004. Padang Panjang: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
- Kota Padang Panjang dalam Potret Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Religius*. 2003. Padang Panjang: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Panjang.
- Labai, Zainudin El Yunusi. 1348. *Fikih Dasar Untuk Belajar Santri Diniyah*.
- Nasroen, M. 1960. *Dasar Filsafah Minangkabau*. Jakarta: Pesaman.
- Navis, A.A. 1989. *Tradisi Intelektual dan Adat Minangkabau*. Jakarta: ISTN
- Rasyad, Zubir. 2009. *Ranah dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Agra Wirasanda.
- Rasyid, S.M. 1978. *Sejarah Perjuangan Kemerdeaan Republik Indonesia di Minangkabau*.
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung

PENUTUP

Program citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah diberbagai bidang, termasuk bidang kearsipan. Lembaga Kearsipan diharapkan mampu menjadi salah satu dinas atau instansi yang dapat mewujudkan “*clean government*” dipemerintahan daerah maupun pusat dengan melakukan penyelamatan arsip yang bernilai pertanggungjawaban historis dan hukum.

Arsip sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang terpercaya dalam sejarah perjalanan bangsa sesungguhnya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam pengambilan kebijakan pada masa kini. Dan juga kita dapat belajar dari sejarah masa lalu untuk kemajuan dimasa kini dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks. Citra Kota Padang Panjang ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemererintah daerah setempat dengan menyebarluaskan kepada sekolah-sekolah akademisi, dewan, dan masyarakat umum.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah. Dan akhirnya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Arsip Nasional Republik Indonesia

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812

[http//www.anri.go.id](http://www.anri.go.id), e-mail: info@anri.go.id